

BAB II

PENGASUHAN ANAK (HADHANAH) DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

A. Perceraian dalam Hukum Islam

1. Definisi Perceraian

Perceraian disebut juga dengan *thalak* yang berasal dari akar kata cerai. Sedangkan perceraian dalam fiqh disebut *al-furqoh*. Talak artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *aliftiraaq* berarti berpisah, lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqh yang berarti perceraian (putusnya perkawinan) antara suami istri. Perkataan *thalak* dan *firqah* dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Secara umum, keduanya mencakup seluruh bentuk putusnya perkawinan, baik karena *thalak* yang dijatuhkan suami, keputusan hakim, maupun kematian salah satu pihak. Adapun dalam pengertian khusus, istilah tersebut merujuk pada perceraian yang terjadi atas kehendak suami melalui penjatuhan *thalak*.¹

Dalam hukum Islam, perpisahan atau putusnya ikatan perkawinan terbagi menjadi dua bagian, yaitu: perpisahan pembatalan (*fasakh & khulu'*) dan perpisahan talak (perceraian). Perpisahan Pembatalan terjadi bukan karena *thalak* yang diucapkan suami, melainkan karena adanya alasan hukum tertentu atau permintaan istri. Sedangkan perpisahan

¹ Achmad Husaini, "Analisis Hukum Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4 Edisi I (Juni 2024): 75

thalak terjadi karena ucapan dari suami (termasuk talak yang dimohonkan suami ke pengadilan). Dalam hukum Islam, perceraian disyari'atkan bukan sebagai anjuran, melainkan sebagai jalan keluar terakhir ketika pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Meskipun diperbolehkan, namun itu hal yang paling dibenci Allah SWT dari perkara-perkara halal. Pernikahan merupakan ikatan suci yang kuat dan sakral.²

2. Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mekanisme perceraian antara suami istri secara terstruktur guna mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan di luar ketentuan hukum. Adapun prosedur serta syarat-syarat yang harus dipenuhi guna terlaksananya perceraian. Yang telah diatur pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ketentuan Pasal 115 pada dasarnya sesuai dengan hukum Islam, yang mengingatkan pasangan suami istri untuk melakukan upaya pencegahan apabila terdapat munculnya tanda-tanda keretakan pada hubungan, seperti perselisihan atau konflik. Namun, apabila upaya tersebut tidak mampu mempertahankan keharmonisan dan keutuhan perkawinan mereka, maka perceraian dan pemutusan ikatan perkawinan di antara mereka adalah solusi terakhirnya.³ Adapun dasar hukum

² Achmad Husaini “Analisis Hukum Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4, Edisi I (Juni 2024): 76

³ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 20218): 57

perceraian dalam firman Allah yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا^٤ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^٥
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ^٦ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٣١

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya) tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah: 231).⁴

Dalam sistem hukum Islam klasik, suami diberikan kewenangan untuk menjatuhkan talak secara sepihak tanpa keterlibatan lembaga peradilan. Ketentuan tersebut berbeda dengan sistem hukum positif di Indonesia yang mensyaratkan bahwa setiap perceraian harus diproses melalui mekanisme hukum di pengadilan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menekan terjadinya perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi hak-hak istri dan anak yang berpotensi terdampak oleh perceraian. Mengingat kemungkinan terjadinya ketikadilan terhadap pihak yang dirugikan dalam proses perceraian tanpa pengawasan hukum, terutama terkait dengan nafkah, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak, proses

⁴ Terjemahan Kemenag 2019, 37

hukum ini sangat penting.⁵

Pelaksanaan perceraian tidak dapat terjadi tanpa alasan yang logis. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yang telah termuat dalam Pasal 39 ayat (2) UU. Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, di antaranya:⁶

- a. Salah satu pihak melakukan perzinaan atau menjadi pemabuk, pecandu narkoba, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Tanpa persetujuan pihak lain, tanpa alasan yang jelas, atau karena keadaan yang tidak terkendali, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut;
- c. Setelah pernikahan berlangsung, salah satu pihak dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat;
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau kekejaman yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri akibat cacat fisik atau penyakit;
- f. Antara suami dan istri selalu bertengkar dan berselisih, dan tidak ada kemungkinan rumah tangga mereka akan hidup harmonis lagi;
- g. Suami melanggar taklik talak;

⁵ Erni, Tajul Arifin "Perceraian dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974" *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* Vol. 2 Nomor. 3 (Agustus 2025): 99

⁶ Achmad Husaini "Analisis Hukum Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4, Edisi I (Juni 2024): 77

h. Berpindah agama atau murtad yang menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

Dengan demikian, alasan-alasan tersebut umumnya diajukan oleh suami maupun istri saat mereka mengajukan permohonan cerai di Pengadilan, tetapi pada dasarnya ketika salah satu pihak (baik suami maupun istri) mengajukan permohonan cerai, karena dalam kebanyakan kasus, orang tersebut tidak lagi dapat menemukan adanya kedamaian, keharmonisan dan kebahagiaan dalam pernikahannya, yang membuat tujuan pernikahan yaitu untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat tercapai.

3. Faktor Penyebab Perceraian

Dalam hukum Islam, perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan, tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan keluarga, terutama terhadap anak. Perceraian biasanya terjadi ketika tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu, Islam menjadikan perceraian sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan. Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam Islam, baik yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, konflik rumah tangga, maupun perilaku pasangan.

Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara berulang antara suami dan istri menjadi salah satu penyebab dominan terjadinya perceraian. Konflik yang berlangsung dalam waktu lama dapat

menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan sulit dipertahankan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi jika antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keharmonisan menjadi unsur penting dalam mempertahankan keutuhan keluarga.

Selain konflik rumah tangga, faktor ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya perceraian. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sering menimbulkan pertengkaran dan ketidakstabilan dalam rumah tangga. Persoalan ekonomi dapat menyebabkan tekanan psikologis, hilangnya rasa tanggung jawab, dan menurunnya kualitas hubungan antara suami dan istri. Masalah ekonomi merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan tingginya angka perceraian di masyarakat karena kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi sering memicu konflik berkepanjangan.⁸

Faktor lain yang menjadi penyebab perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam Islam, suami dan istri diperintahkan untuk saling menghormati, melindungi, dan memperlakukan pasangan dengan baik. Namun, apabila dalam rumah tangga terjadi kekerasan fisik maupun psikis, maka perceraian dapat menjadi solusi untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf f: 58

⁸ Achmad Husaini, "Analisis Hukum Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 4, Nomor. 1 (2024): 75

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis anak dan lingkungan keluarga secara keseluruhan.

Selain itu, perselingkuhan dan ketidaksetiaan pasangan juga menjadi faktor yang menyebabkan perceraian. Perbuatan zina atau hubungan dengan pihak lain dapat merusak kepercayaan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan hubungan suami istri tidak lagi harmonis. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf a dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan penyakit sejenis yang sangat sulit disembuhkan.⁹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perilaku menyimpang dapat menjadi alasan kuat terjadinya perceraian dalam Islam.

Kurangnya tanggung jawab salah satu pasangan juga menjadi faktor penyebab perceraian. Suami atau istri yang meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga, seperti tidak memberikan nafkah, meninggalkan pasangan tanpa kabar, atau tidak menjalankan peran sebagai pasangan dengan baik, dapat menyebabkan keretakan rumah tangga. Perceraian dalam Islam diperbolehkan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban rumah tangga sehingga menimbulkan penderitaan bagi pihak lainnya.¹⁰

Selain faktor-faktor tersebut, perbedaan karakter dan kurangnya

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf a: 58

¹⁰ Erni dan Tajul Arifin, "Perceraian dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 2, no. 3 (2025): 99.

komunikasi juga sering menjadi penyebab perceraian. Ketidakmampuan pasangan dalam menyelesaikan masalah secara baik dapat memicu kesalahpahaman yang berkepanjangan. Dalam kehidupan rumah tangga, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan hilangnya rasa saling memahami dan saling menghargai antara pasangan. Akibatnya, hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan sulit dipertahankan.

Dengan demikian, faktor penyebab perceraian dalam Islam sangat beragam, mulai dari perselisihan terus-menerus, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, kurangnya tanggung jawab pasangan, hingga buruknya komunikasi dalam keluarga. Islam pada dasarnya sangat menganjurkan perdamaian dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan dan justru membawa dampak negatif, maka perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir demi terciptanya kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

B. Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) dalam Hukum Islam

1. Definisi Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak dalam hukum Islam disebut juga dengan *hadhanah*. *Hadhanah* berasal dari kata *al-hidhn*, artinya bagian yang terletak di bawah ketiak sampai pinggul. Secara etimologi *hadhanah* berarti “*meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan*”, karena sewaktu seorang ibu menyusui anaknya, diletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*hadhanah*” dapat pula dimaknai

sebagai “*Pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.*”¹¹

Secara terminologi *hadhanah* berarti proses pengasuhan dan pemeliharaan anak yang masih belum mampu mengurus dirinya sendiri, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hak serta tanggung jawab untuk mendidik, membina, dan membentuk kepribadiannya hingga mencapai usia tertentu.¹²

Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* artinya kegiatan memelihara dan mengasuh anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang masih berada pada usia belum mampu membedakan baik dan buruk (*belum mumayyiz*), tanpa harus menunggu permintaan dari anak tersebut. Pengasuhan ini mencakup upaya menjaga serta melindungi perkembangan fisik, mental, dan intelektual anak dari hal-hal yang dapat membahayakan, sehingga kelak ia mampu hidup mandiri dan bertanggung jawab ketika mencapai usia dewasa.

Pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak di sebutkan pengertian pemeliharaan anak (*hadhanah*) secara definitif, melainkan hanya di sebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 41 menjelaskan bahwa (a) Perceraian orang tua bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan. Ibu atau bapak tetap memiliki kewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, demi

¹¹ M, Natsir Asnawi, “*Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*”, (Jakarta: Prenada Media, 2022): 3

¹² Khufazo Ilman Putra *et al.*, “Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih dan Kompliasi Hukum Islam”, *Jurnal Kemuhammadiyah dan Integrasi Ilmu* (2016): 120

kepentingan dan kemaslahatan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, Pengadilan yang akan mengambil keputusannya. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Selanjutnya Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang juga menegaskan bahwa “kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri”.

Menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.¹³

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: 18

Berdasarkan kajian hukum keluarga di Indonesia, pencabutan hak asuh tidak serta-merta menghapus kewajiban orang tua, melainkan hanya mengalihkan kewenangan pengasuhan, sementara tanggung jawab seperti pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak tetap melekat.¹⁴

2. Dasar Hukum Pengasuhan Anak

Dalam hukum Islam, kewajiban pengasuhan anak dibebankan kepada orang tua demi terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, Oleh karena itu, keberlangsungan hak anak dari kedua orang tuanya tetap harus terjamin, baik dalam kondisi kedua orang tua mereka memiliki ikatan maupun setelah terjadinya perceraian. Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah/2:233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya.

¹⁴ Muhammad Reza Fahlevy, “Tinjauan Yuridis Pencabutan Hak Asuh Anak Terhadap Ibu Kandungnya Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 4, No. 2, (Juni 2023): 284

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)¹⁵

Ayat tersebut menegaskan anjuran menyusui penuh dua tahun untuk kesempurnaan anak meraka, menetapkan kewajiban ayah untuk menafkahi ibu secara layak. Diperbolehkan untuk menghentikan menyusui (menyapih) seorang anak sebelum usia 2 tahun, namun harus disertai dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Kemudian, mereka boleh mempekerjakan perempuan lain untuk menyusui anak tersebut dengan memberikan upah yang patut dan wajar. Hal ini dilakukan demi perlindungan anak tersebut, untuk keselamatan ketika hidup di dunia maupun keselamatan dari api neraka. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”. (Q.S. At-Tahrim:6)¹⁶

Dalam ayat ini, para orang tua diperintahkan untuk melindungi keluarga mereka dari api neraka, dan dengan berusaha memastikan bahwa semua anggota keluarga mereka (termasuk anak mereka), mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya.

¹⁵ Terjemahan Kemenag 2019, 37

¹⁶ Terjemahan Kemenag 2019, 560

3. Syarat-Syarat Pengasuhan Anak

Para ulama menetapkan kriteria atau kondisi yang beragam terkait syarat-syarat pengasuhan anak, dengan perbedaan penekanan di antara masing-masing madzhab. Imam Syafi'i, menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjalankan hak hadhanah. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Berakal Sehat
- b. Merdeka
- c. Muslim
- d. Penyayang
- e. Dapat dipercaya (amanah)
- f. Bertempat tinggal di kediaman asal
- g. Tidak menikah lagi (apabila ibu menikah lagi dengan pria lain (bukan ayah si anak), hak asuh gugur, kecuali suami pertama rela).

Kelompok Hanafiyah menyebutkan beberapa syarat bagi seorang pengasuh, antara lain:

- a. Tidak melakukan riddah (harus seorang muslim)
- b. Tidak fasik
- c. Tidak menikah lagi (istri atau ibu si anak tidak akan menikah lagi kecuali suaminya yang baru adalah orang yang lembut dan baik hati), dan tetap tinggal di rumah yang sama.¹⁷

Kriteria yang ditetapkan oleh para ahli fiqih tersebut, bertujuan untuk kemaslahatan anak dan pemeliharanya. Pengasuhan anak adalah

¹⁷ Hamdan Arief Hanif *et al.*, "The Concept of Hadhanah (Child Custody) After Divorce in Islamic Civil Law", *AL IRSYAD Jurnal Studi Islam*, Vol 2 No. 2 (September 2023): 66

tanggung jawab yang besar, sehingga ditetapkanlah syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang berhak mengasuh anak.

4. Kewajiban Biaya Hadhanah (Nafkah Pemeliharaan Anak)

Dalam hukum Islam, hadhanah tidak hanya berkaitan dengan hak dan kewajiban pengasuhan anak, tetapi juga mencakup kewajiban pemenuhan biaya pemeliharaan anak (nafkah hadhanah). Kewajiban tersebut meliputi kebutuhan hidup anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain yang menunjang tumbuh kembang anak secara optimal. Meskipun hak asuh anak setelah perceraian pada umumnya diberikan kepada ibu, kewajiban pembiayaan hadhanah tetap berada pada ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya.¹⁸

Dasar kewajiban tersebut dapat ditemukan dalam firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu yang menyusui anaknya secara patut. Ayat ini menjadi landasan bahwa tanggung jawab finansial terhadap anak tetap dibebankan kepada ayah meskipun terjadi perceraian antara kedua orang tua.¹⁹

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban biaya hadhanah juga diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa bapak bertanggung jawab

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 720

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Baqarah [2]: 233.

atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaan anak. Selain itu, Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah.²⁰

Menurut Wahbah az-Zuhaili, nafkah anak merupakan kewajiban yang tetap melekat pada ayah karena hubungan nasab, sehingga tidak gugur akibat perceraian. Kewajiban tersebut berlangsung sampai anak mampu berdiri sendiri atau mencapai usia dewasa. Apabila ayah lalai memenuhi kewajiban nafkah anak, maka ibu atau pihak yang mengasuh anak berhak menuntut pemenuhan nafkah tersebut melalui pengadilan.²¹

Dalam praktiknya, pelaksanaan biaya hadhanah sering menghadapi berbagai kendala, terutama faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum mantan suami setelah perceraian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak sedikit ibu yang akhirnya menjalankan peran ganda sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah karena ayah tidak memenuhi kewajiban biaya hadhanah secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang efektif guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).²²

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (c); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (b).

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, 722–723.

²² Rika Saraswati dan Rini Fitriani, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Perlindungan Anak,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 290–305.

Dengan demikian, biaya *hadhanah* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab orang tua terhadap anak. Hak pengasuhan dan kewajiban pembiayaan harus berjalan secara seimbang agar tujuan *hadhanah*, yaitu menjaga kemaslahatan, kesejahteraan, dan perkembangan anak, dapat terwujud secara optimal.

5. Faktor yang Memengaruhi Hak Asuh Anak

Dalam hukum positif di Indonesia, penentuan hak asuh anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis. Salah satu faktor yang paling utama adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yaitu upaya untuk menjamin kesejahteraan, perlindungan, dan masa depan anak dalam setiap keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Prinsip tersebut juga sejalan dengan hukum Islam yang menempatkan hak asuh anak atau *hadhanah* sebagai kewajiban pemeliharaan anak untuk menjaga pertumbuhan, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan anak setelah terjadinya perceraian. Dalam hukum Islam, penentuan hak asuh tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi penentuan hak asuh anak dalam Islam adalah usia anak. Anak yang belum *mumayyiz* atau belum mampu membedakan baik dan buruk pada umumnya diasuh oleh ibu. Ketentuan tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum

mumayyiz menjadi hak ibunya.²³

Ketentuan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa ibu memiliki kedekatan emosional dan kemampuan pengasuhan yang lebih baik terhadap anak usia dini. Anak yang masih kecil lebih membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan pengawasan langsung dari ibu untuk mendukung perkembangan mental dan emosional.²⁴

Selain usia anak, kemampuan orang tua dalam mengasuh juga menjadi faktor penting dalam menentukan hak asuh. Orang tua yang memiliki akhlak baik, bertanggung jawab, serta mampu memenuhi kebutuhan anak dianggap lebih layak memperoleh hak asuh. Kemampuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga mencakup kemampuan moral, emosional, dan sosial dalam mendidik anak. Hak asuh dapat dicabut apabila pihak yang memperoleh hak asuh dianggap tidak mampu menjaga keselamatan, pendidikan, dan perkembangan anak secara baik.²⁵ Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak selalu menjadi pertimbangan utama dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Faktor moral dan perilaku orang tua juga sangat memengaruhi penentuan hak asuh anak. Dalam hukum Islam, orang tua yang memiliki perilaku buruk seperti melakukan kekerasan, kecanduan alkohol, atau mengabaikan kewajiban terhadap anak dapat dianggap tidak layak

²³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf a: 53

²⁴ Hamdan Arief Hanif, Aulia Nissa Salsabila, dan AA Hubur, "The Concept of Hadhanah (Child Custody) After Divorce in Islamic Civil Law," *AL IRSYAD Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2023): 66.

²⁵ Muhammad Reza Fahlevy, "Tinjauan Yuridis Pencabutan Hak Asuh Anak Terhadap Ibu Kandungnya Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn)," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 4, no. 2 (2023): 284.

memperoleh hak asuh. Hak *hadhanah* diberikan kepada pihak yang mampu menjaga agama, moral, dan keselamatan anak agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang baik sesuai ajaran Islam.²⁶

Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya mempertimbangkan hubungan darah, tetapi juga kualitas moral dan lingkungan pengasuhan yang akan memengaruhi perkembangan anak. Selain itu, kondisi ekonomi orang tua juga menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan hak asuh anak. Meskipun dalam hukum Islam kewajiban nafkah tetap berada pada ayah, kondisi ekonomi dapat memengaruhi kualitas pemeliharaan anak pasca perceraian. Persoalan ekonomi sering menjadi hambatan dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian, terutama apabila ayah tidak menjalankan kewajiban nafkah secara rutin.²⁷ Akibatnya, ibu sering kali harus menjalankan peran ganda sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup anak.

Dalam penentuan hak asuh anak, hukum Islam juga sangat menekankan prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak. Segala keputusan mengenai pengasuhan harus mempertimbangkan kesejahteraan fisik, psikologis, pendidikan, dan masa depan anak. Hak asuh anak harus berorientasi pada perlindungan dan kemaslahatan anak, bukan semata-mata kepentingan orang tua.²⁸ Oleh karena itu, hakim dapat memberikan hak asuh kepada pihak yang dianggap paling mampu

²⁶ Andi Mazzami dkk., "Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Kemuhammadiyah dan Integrasi Ilmu* (2016): 120.

²⁷ Fadilah Puspitasari dan Abdul Waid, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Kawruh* 4, no. 1 (2025): 52.

²⁸ M. Natsir Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak* (Jakarta: Prenada Media, 2022): 3.

menjamin kesejahteraan dan masa depan anak.

Selain faktor-faktor tersebut, kedekatan emosional antara anak dan orang tua juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan hak asuh. Anak yang memiliki hubungan emosional lebih dekat dengan salah satu orang tua biasanya akan merasa lebih nyaman dan aman apabila diasuh oleh orang tua tersebut. Pola pengasuhan pasca perceraian sangat memengaruhi kondisi psikologis anak sehingga stabilitas emosional anak harus menjadi perhatian utama dalam penentuan hak asuh.²⁹ Di samping itu, lingkungan sosial dan keluarga tempat anak tumbuh juga menjadi faktor penting karena anak membutuhkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan pendidikan maupun moralnya. Lingkungan keluarga yang harmonis dan religius memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan mental dan sosial anak pasca perceraian.³⁰

Dengan demikian, hak asuh anak dalam hukum Islam maupun hukum positif dipengaruhi oleh berbagai faktor yang seluruhnya bertujuan menjaga kemaslahatan, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak setelah terjadinya perceraian.

6. Pihak-Pihak yang Berhak Mengasuh Anak

Menurut hukum Islam, baik laki-laki maupun perempuan termasuk dalam kelompok-kelompok tertentu yang berhak atas hak asuh anak, atau *hadhanah*. Sama seperti dalam warisan, pengelompokan individu yang

²⁹ Ibrahim Maulana Syahid Nur 'Ala dkk., "Pola Pengasuhan Anak Usia Dasar Pasca Perceraian dalam Perspektif Islam," *AL-ASASIYYA: Journal Basic of Education* 7, no. 1 (2022): 7.

³⁰ Makkah HM, Rina Maryana, dan K. Qanita AB, "Analisis Hukum terhadap Pemeliharaan (Hak Asuh) Anak di Bawah Umur Berdasarkan Putusan No. 990/Pdt.G/2021/PA.Mks," *PLEDOI* 2, no. 2 (2024): 93.

berhak atas *hadhanah* ditentukan oleh aspek atau pengelompokan prioritas.³¹ Penggolongan ini sangat penting diketahui, terutama jika terjadi perceraian yang berpotensi menimbulkan sengketa hak asuh anak ataupun anak yang ditelantarkan akibat ketiadaan pihak yang mengurus pasca perceraian. Berikut urutan orang yang berhak atas *hadhanah*, yakni:

a. Golongan Perempuan

- 1) Ibu, adalah orang yang paling utama dan memiliki prioritas tertinggi dalam hak pengasuhan anak, baik setelah terjadinya perceraian maupun kematian suaminya
- 2) Ibu dari ibu (nenek)
- 3) Saudara perempuan (kakak/adik perempuan), sebagaimana pandangan madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Menurut jumbuh ulama', tanpa membedakan garis keturunan ayah atau ibu. Saudara perempuan diprioritaskan dibandingkan bibi, karena kedekatan hubungan kekerabatan. Selain itu, mereka juga memiliki kedudukan yang lebih utama dalam pembagian harta warisan.
- 4) Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu)
- 5) Anak perempuan dari saudara perempuan
- 6) Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah).

b. Golongan laki-laki

Apabila tidak terdapat pengasuhan dari perempuan yang memenuhi syarat untuk melakukan *hadhanah*, maka hak pengasuhan berpindah

³¹ Tarmizi *et al.*, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya.", *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 1 No. 1, (April 2023): 18

ke golongan laki-laki. Penentuannya mengikuti urutan ahli waris asabah dalam hukum kewarisan, dimulai dari ayah, kemudian kakek, selanjutnya saudara laki-laki beserta anak mereka, dan terakhir paman.³²

Kaitannya dengan *hadhanah*, secara substansi dilakukan berdasarkan kepada sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam literatur fiqih disebutkan dua kondisi bagi anak yaitu, di bawah umur (*ghair mumayyiz*) dan anak di atas 12 tahun (*mumayyiz*). Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 juga menegaskan tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua jika terjadi adanya perceraian, antara lain:

- a. Ibu memiliki hak asuh atas anak yang berusia di bawah dua belas tahun atau yang belum mencapai usia *mumayyiz*;
- b. Seorang anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* tetap bebas memilih antara ibu atau ayah sebagai orang tua yang memiliki hak asuh;
- c. Biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayahnya.³³

Ketentuan batas usia yang diatur dalam KHI menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pandangan para ulama' fiqih. Dalam literatur fiqih, batas usia tertinggi yang umumnya ditetapkan bagi seorang anak untuk diberikan hak memilih adalah 10 tahun. Selain itu, KHI juga memiliki karakteristik tersendiri karena tidak membedakan jenis kelamin anak dalam penentuan hak pengasuhan.

³² Tarmizi *et al.*, "Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya.", *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 1 No. 1, (April 2023): 19

³³ Tarmizi *et al.*, "Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya.", *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 1 No. 1, (April 2023): 21-22

Dengan demikian, batas usia bagi anak laki-laki dan perempuan diperlakukan secara setara tanpa adanya perbedaan.³⁴

Masalah pengasuhan anak, antara lain: Menurut Abu Hanifah pengasuhan anak laki-laki yang masih di bawah usia 7 tahun atau 9 tahun harus diasuh oleh ibunya. Sedangkan bagi anak perempuan sampai tanggalnya gigi yaitu ketika ia berusia 9 atau 10 tahun, pada saat itu ia dapat dan menentukan siapa yang akan mengasuhnya. Menurut Imam Malik balighnya anak laki-laki dan anak perempuan diasuh oleh ibunya hingga anak tersebut menikah. Menurut Imam Syafi'i bahwa ibu harus mengasuh anak-anaknya hingga mereka dewasa (meskipun tidak menyebutkan kapan tepatnya). Menurut Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa ibu bertanggung jawab untuk membesarkan anak laki-laki maupun perempuan nya hingga mereka berusia di bawah 7 tahun.³⁵

Pasal 156 KHI mengatur anak yang masih di bawah umur yaitu 12 tahun (*mumayyiz*) adalah hak pemeliharaan untuk ibunya, namun jika anak tersebut sudah berusia 12 tahun ke atas anak tersebut dapat memilih pemeliharanya apakah ke ibu atau ke bapak. Jika ibu dari anak telah meninggal atau dinyatakan tidak cakap terkait pemeliharaan anak maka pemeliharaan tersebut dapat pindah kepada orang lain atau berada dalam pemeliharaan pihak istri.³⁶

³⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105: 1

³⁵ Ibrahim Maulana Syahid Nur 'Ala *et al.*, "Pola Pengasuhan Anak Usia Dasar Pasca Perceraian dalam Perspektif Islam", *AL-ASASIYYA: Journal Basic of Education (AJBE)*, Vol.7, No.1, (July-Desember 2022): 7

³⁶ Makkah HM *et al.*, "Analisis Hukum Terhadap Pemeliharaan (Hak Asuh) Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan No. 990/Pdt.G/2021/Pa.Mks" *PLEDOI*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2024): 93

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Definisi Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara hukum Islam dan realitas sosial masyarakat. Kajian ini tidak hanya memandang hukum Islam sebagai seperangkat norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup, berkembang, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hukum Islam dipahami sebagai sistem yang senantiasa berinteraksi dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat.³⁷

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hukum tidak dipahami sebagai aturan yang bersifat statis dan kaku, melainkan sebagai produk sosial yang dapat mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat. Setiap masyarakat memiliki karakteristik sosial yang berbeda sehingga penerapan hukum Islam juga sering menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh adat istiadat, budaya lokal, tingkat pendidikan, serta kondisi ekonomi masyarakat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat hukum itu diterapkan.³⁸

Sosiologi hukum Islam mempelajari bagaimana masyarakat memahami, menerima, menyesuaikan, bahkan menolak suatu aturan

³⁷ Nurin Fitria et al., "Harapan VS Realitas." *Al-Iqro': Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2025): 37

³⁸ Triana Apriyanita et al., "Perspektif Sosiologi Hukum Islam tentang Kekuatan Yuridis Normatif Kompilasi Hukum Islam dalam Penerapannya pada Putusan Pengadilan Agama", *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol. 4, No. 2, (Februari 2025): 1676

hukum Islam dalam kehidupan mereka. Kajian ini berupaya menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan suatu ketentuan hukum dapat diterima secara luas oleh masyarakat atau justru mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga pada aspek empiris yang berkaitan dengan perilaku hukum masyarakat.³⁹

Menurut Sudirman Tebba, sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh berbagai fenomena sosial terhadap pembentukan, perkembangan, dan penerapan hukum Islam dalam masyarakat. Definisi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan sosial umat Islam karena perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat memengaruhi cara pandang dan praktik hukum yang berkembang.⁴⁰

Selain itu, sosiologi hukum Islam berfungsi sebagai alat analisis untuk melihat kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dan hukum yang terjadi dalam praktik sosial (*das sein*). Melalui pendekatan ini dapat diketahui berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi hukum Islam, seperti konflik antara hukum agama dan hukum adat, perbedaan penafsiran hukum, maupun tantangan yang muncul akibat modernisasi dan globalisasi. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam tidak hanya berfungsi menjelaskan fenomena hukum, tetapi

³⁹ Ibid, 1677.

⁴⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 9.

juga memberikan evaluasi terhadap efektivitas hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat.⁴¹

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam merupakan ilmu yang mempelajari hukum Islam sebagai fenomena sosial, baik dalam proses pembentukan, penerapan, perubahan, maupun dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis, hukum Islam dapat dipahami secara lebih kontekstual sehingga mampu menjawab berbagai persoalan sosial yang terus berkembang dari waktu ke waktu.⁴²

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan hubungan antara hukum Islam dan kehidupan sosial masyarakat. Kajian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun hasil ijtihad para ulama, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diterapkan, dipahami, dan memengaruhi perilaku masyarakat. Dengan demikian, ruang lingkup sosiologi hukum Islam jauh lebih luas dibandingkan kajian hukum Islam normatif karena melibatkan analisis terhadap fakta-fakta sosial yang terjadi di tengah masyarakat.⁴³

Secara umum, ruang lingkup sosiologi hukum Islam meliputi dasar-dasar sosial yang menjadi landasan pembentukan hukum serta

⁴¹ Muttaqin dan Majid, "Pergeseran Kompetensi Yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri: Kajian Sosiologi dan Pluralisme Hukum," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 19, No. 1 (2026): 425.

⁴² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, 17.

⁴³ Nurin Fitria *et al.*, "Harapan VS Realitas," : 37

akibat yang ditimbulkan oleh berlakunya hukum terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai salah satu instrumen sosial yang memiliki peran dalam menjaga keteraturan, menciptakan ketertiban, dan mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi yang lebih baik.⁴⁴

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum mencakup hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan perubahan sosial budaya, pola perilaku hukum masyarakat, serta hukum sebagai manifestasi dari kelompok sosial tertentu. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa hukum dan masyarakat saling memengaruhi satu sama lain. Ketika masyarakat mengalami perubahan, hukum juga dituntut untuk menyesuaikan diri agar tetap relevan. Sebaliknya, hukum juga dapat menjadi sarana untuk mendorong perubahan sosial dalam masyarakat.⁴⁵

Dalam perkembangannya, sosiologi hukum Islam juga mengkaji interaksi antara hukum Islam dan perilaku masyarakat. Kajian ini berfokus pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut, serta bagaimana masyarakat memaknai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendidikan, ekonomi, budaya, dan lingkungan sosial sering kali menjadi variabel penting yang menentukan keberhasilan penerapan suatu aturan hukum dalam masyarakat.⁴⁶

⁴⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11.

⁴⁶ Nurin Fitria dkk., "Harapan VS Realitas," 37.

Selain itu, ruang lingkup sosiologi hukum Islam mencakup kajian mengenai lembaga-lembaga hukum Islam seperti pengadilan agama, lembaga zakat, badan wakaf, dan lembaga keuangan syariah. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi hukumnya serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan institusi hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berperan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.⁴⁷

Aspek lain yang menjadi ruang lingkup sosiologi hukum Islam adalah pluralisme hukum, yaitu hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Dalam konteks Indonesia, ketiga sistem hukum tersebut sering kali berinteraksi dan saling memengaruhi dalam praktik kehidupan masyarakat. Interaksi tersebut dapat melahirkan harmonisasi, kompromi, maupun konflik hukum yang memerlukan pendekatan sosiologis untuk memahaminya secara komprehensif.⁴⁸

Atho' Mudzhar mengemukakan bahwa ruang lingkup sosiologi hukum Islam mencakup pengaruh hukum Islam terhadap perubahan sosial masyarakat, pengaruh struktur sosial terhadap perkembangan hukum Islam, perilaku masyarakat Muslim dalam menjalankan hukum Islam, pengalaman keagamaan masyarakat, serta gerakan sosial yang mendukung atau menghambat kehidupan hukum Islam. Melalui kajian

⁴⁷ Muttaqin dan Majid, "Pergeseran Kompetensi Yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri," 425.

⁴⁸ Wicaksono, "Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang dan Tantangan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. 3 (2025): 2143.

tersebut dapat diketahui bagaimana hukum Islam berkembang dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat modern.⁴⁹

Dengan demikian, ruang lingkup sosiologi hukum Islam tidak hanya membahas hukum sebagai norma, tetapi juga hukum sebagai realitas sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini sangat penting untuk memahami efektivitas, relevansi, dan dinamika hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial yang terus berlangsung.⁵⁰

3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Pendekatan sosiologi hukum Islam merupakan metode kajian yang digunakan untuk memahami hukum Islam dalam kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini memandang hukum sebagai fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Oleh karena itu, kajian hukum Islam tidak cukup hanya dilakukan melalui analisis teks normatif, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek empiris yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.⁵¹

Atho' Mudzhar menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama pendekatan sosiologi hukum Islam adalah memahami perilaku masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam. Melalui pendekatan ini dapat diketahui bagaimana masyarakat merespons aturan

⁴⁹ M. Rasyid Ridla, "Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar," *Al-Ahkam: Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2012): 300.

⁵⁰ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 18.

⁵¹ Lazuardy dan Mawardi, "Pendekatan Sosiologi dalam Perspektif Studi Islam," *QALAM: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1 (2025): 23.

hukum, bagaimana hukum memengaruhi kehidupan sosial, dan bagaimana perubahan sosial berdampak terhadap perkembangan hukum Islam.⁵²

Pendekatan pertama yang digunakan dalam sosiologi hukum Islam adalah pendekatan empiris atau sosiologi murni. Pendekatan ini berorientasi pada penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi kasus. Tujuannya adalah memperoleh gambaran nyata mengenai praktik hukum Islam yang terjadi dalam masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi praktik tersebut.⁵³

Pendekatan kedua adalah pendekatan sosio-legal atau normatif-empiris. Pendekatan ini menggabungkan kajian terhadap norma hukum dengan penelitian sosial. Melalui pendekatan ini dapat dianalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang tertulis dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Pendekatan sosio-legal sering digunakan untuk mengevaluasi efektivitas suatu aturan hukum dalam menyelesaikan persoalan sosial yang berkembang.⁵⁴

Pendekatan ketiga adalah pendekatan struktural yang menekankan pengaruh struktur sosial terhadap penerapan hukum Islam. Struktur sosial seperti kekuasaan politik, stratifikasi sosial, lembaga keagamaan, dan institusi negara sering kali memengaruhi arah perkembangan hukum

⁵² M. Atho' Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi," dalam M. Amin Abdullah (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 245.

⁵³ Al Hamid dkk., "Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris," *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 4, No. 1 (2023): 53.

⁵⁴ Syawqi, "Multiparadigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1 (2022), 73.

Islam. Dalam banyak kasus, keberhasilan penerapan suatu aturan hukum sangat ditentukan oleh dukungan lembaga dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat.⁵⁵

Pendekatan keempat adalah pendekatan kultural yang memfokuskan kajian pada hubungan antara budaya dan hukum Islam. Dalam kehidupan masyarakat Muslim, praktik hukum Islam sering kali mengalami proses akulturasi dengan adat dan tradisi lokal. Akibatnya, penerapan hukum Islam dapat memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan budaya masyarakat setempat.⁵⁶

Pendekatan kelima adalah pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, sejarah, politik, dan hukum dalam menganalisis fenomena hukum Islam. Pendekatan interdisipliner diperlukan karena persoalan hukum Islam yang berkembang dalam masyarakat modern semakin kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu perspektif keilmuan.⁵⁷

Menurut Atho' Mudzhar, pendekatan sosiologi hukum Islam juga dapat digunakan untuk mengkaji pengaruh perubahan sosial terhadap pemikiran hukum Islam, pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat, pola interaksi masyarakat dalam merespons hukum Islam, peran organisasi sosial-keagamaan dalam mendukung penerapan hukum

⁵⁵ Dadi dkk., *Sosiologi Hukum di Indonesia* (Jakarta Pusat: PT Adikara Cipta Aksa, 2025), 41.

⁵⁶ Hasni dan Kambali, "Studi Islam dalam Pendekatan Sosiologi," *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 3, No. 6 (2023), 587.

⁵⁷ Salim, "Studi Islam dalam Pendekatan Hukum; Implementasi, Tantangan dan Peran Dakwah," *Tekno Aulama: Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1 (2025), 41.

Islam, serta tingkat pengamalan hukum agama dalam kehidupan masyarakat.⁵⁸

Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum Islam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai realitas sosial yang senantiasa berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.⁵⁹

⁵⁸ M. Atho' Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi", 245.

⁵⁹ Lazuardy dan Mawardi, "Pendekatan Sosiologi dalam Perspektif Studi Islam", 23.